



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy E-KTP.
2. Foto copy Kartu Keluarga.
3. Akta Kelahiran.
4. Ijazah terakhir.
5. Foto copy E-KTP orangtua.
6. Bagi anak pertama perempuan dilapiri foto copy surat nikah orangtua.
7. Pengantar dari kepala Desa.
8. Lampiran N1 sampai N7.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Pengantar dari desa.
2. Lampiran N1 sampai N7 dengan melampirkan syarat-syaratnya.
3. Petugas melakukan verifikasi.
4. Berkas dinyatakan lengkap dan benar kemudian mendapat tanda tangan dari pejabat yang berwenang.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan



-